

## OPTIMALISASI PENDEKATAN *FOLLOW THE ASSET* DAN *FOLLOW THE MONEY* MELALUI *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Yosafat Tabasi<sup>1</sup>, Yuyun A Tobondo\*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Kristen Tentena

<sup>2</sup> Prodi Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Kristen Tentena

\*email: [alfa.trumpp@gmail.com](mailto:alfa.trumpp@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study explored the optimization of "follow the asset" and "follow the money" approaches through Deferred Prosecution Agreements (DPAs) in handling criminal cases in Indonesia, particularly white-collar crimes such as corruption. A qualitative literature review with a deductive approach was employed, analyzing legal frameworks, scholarly articles, and international practices. The research identified that DPAs facilitated corporate accountability while mitigating adverse impacts on innocent stakeholders, promoting asset recovery and compliance. The integration of forensic accounting and technologies like blockchain enhanced the effectiveness of financial investigations. In Indonesia, these strategies align with anti-corruption laws but face challenges, including weak inter-agency coordination, low asset recovery rates, and procedural hurdles. The findings reveal that DPAs encourage proactive corporate remediation and asset restitution, while technology and international cooperation improve tracing capabilities. The study concludes that optimizing these approaches requires stronger institutional frameworks, advanced training, and global collaboration. Recommendations include improving inter-agency coordination, adopting modern technologies, and enhancing international legal assistance to strengthen Indonesia's criminal justice system.*

**Keywords :** *Asset Recovery, Deferred Prosecution Agreement, Financial Investigation, Follow the Asset, Follow the Money*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji optimalisasi pendekatan "*follow the asset*" dan "*follow the money*" melalui *Deferred Prosecution Agreements* (DPAs) dalam penanganan perkara pidana di Indonesia, khususnya kejahatan kerah putih seperti korupsi. Pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan metode deduktif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum, artikel ilmiah, dan praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPAs mendorong akuntabilitas korporasi sambil mengurangi dampak negatif pada pemangku kepentingan, mendukung pemulihan aset dan kepatuhan. Integrasi akuntansi forensik dan teknologi seperti *blockchain* meningkatkan efektivitas investigasi keuangan. Di Indonesia, strategi ini sejalan dengan undang-undang anti-korupsi namun menghadapi tantangan, seperti koordinasi antar-lembaga yang lemah, tingkat pemulihan aset rendah, dan hambatan prosedural. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi memerlukan penguatan kerangka institusional, pelatihan lanjutan, dan kerjasama global. Rekomendasi mencakup perbaikan koordinasi antar-lembaga, adopsi teknologi modern, dan peningkatan bantuan hukum internasional untuk memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata Kunci :** *Follow the Asset, Follow the Money, Investigasi Keuangan, Pemulihan Aset, Perjanjian Penundaan Penuntutan*

### PENDAHULUAN

Penanganan perkara pidana, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) dan tanggung jawab pidana korporasi, semakin mengalami evolusi

di tingkat global. *Deferred Prosecution Agreements* (DPAs) dan *Non-Prosecution Agreements* (NPAs) telah menjadi alternatif yang semakin populer terhadap penuntutan tradisional, dengan tujuan menyeimbangkan akuntabilitas korporasi terhadap potensi kerugian bagi pihak ketiga yang tidak bersalah, seperti karyawan dan pemegang saham (Parker & Dodge, 2022). Pendekatan ini memungkinkan korporasi untuk menangani tuduhan pelanggaran tanpa menghadapi konsekuensi destruktif dari vonis pidana formal, yang dapat mencakup hilangnya reputasi dan kehilangan pekerjaan secara massal. Sebagai contoh, kasus Arthur Andersen menunjukkan bagaimana satu penuntutan saja dapat menyebabkan kerusakan kolateral yang luas, termasuk pemecatan 28.000 karyawan setelah vonis perusahaan tersebut (Franco et al., 2025). Dengan demikian, DPAs berfungsi sebagai mekanisme bagi penegak hukum untuk mencapai kepatuhan dan kerjasama dalam proses pemulihan aset, mencerminkan pergeseran filosofi keadilan pidana menuju praktik restoratif dalam kejahatan korporasi (Raof et al., 2022).

Dalam konteks ini, investigasi keuangan memainkan peran krusial dalam penelusuran aset (*asset tracing*) pada kejahatan kerah putih. Literatur menekankan bahwa ahli akuntansi forensik sangat penting dalam investigasi ini, sering kali membantu melacak alur dana yang dicuci, mengidentifikasi sumbernya, dan membangun hubungan antara terdakwa dengan aktivitas kriminal (Micah et al., 2023). Efektivitas investigasi ini dapat terhambat oleh tantangan hukum dan prosedural yang muncul di yurisdiksi yang menangani kasus pencucian uang. Misalnya, Republik Siprus telah mengembangkan kerangka hukum komprehensif untuk melacak dan menyita hasil kejahatan, dengan tujuan mematuhi standar internasional dan Uni Eropa yang relevan (Pavlidis & Satolias, 2019). Tantangan tetap ada, terutama di mana teknologi memfasilitasi penyembunyian jejak aset, yang menunjukkan pentingnya teknik investigasi yang berkembang dan integrasi teknologi dalam operasi penelusuran (Goldbarsht, 2023). Selain itu, integrasi teknologi baru seperti *blockchain* dan *data mining* telah mentransformasi lanskap penelusuran aset, di mana sifat desentralisasi *blockchain* meningkatkan transparansi dan membantu penelusuran aset ilegal secara teliti (Lüthi et al., 2020). Kemajuan teknologi ini memperkuat metode investigasi keuangan tradisional, menawarkan solusi kuat terhadap tantangan dalam melacak transaksi keuangan yang terkait dengan kejahatan terorganisir (Brown & Gillespie, 2015).

Pergeseran ini semakin relevan dalam penanganan perkara pidana di Indonesia, di mana strategi "*follow the asset*" dan "*follow the money*" telah menjadi komponen sentral dalam upaya memberantas korupsi dan pencucian uang. Strategi "*follow the money*" telah diinstitusionalisasi dalam undang-undang, khususnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan memaksimalkan pemulihan aset setelah tindak pidana korupsi (Joeroy et al., 2023). Ketentuan ini menekankan pentingnya investigasi keuangan dalam melacak aset yang berasal dari perilaku korup, sehingga memungkinkan penuntutan yang efektif dan restitusi kerugian negara (Islamiah & Setyorini, 2024). Penerapan DPAs dalam kerangka hukum Indonesia mewakili inovasi signifikan dalam mengelola tanggung jawab pidana korporasi, di mana penelitian menunjukkan bahwa DPAs dapat mendorong korporasi untuk menangani pelanggaran secara proaktif, termasuk pemulihan aset sebagai bagian dari proses reparasi (Burrohim et al., 2022). Kesepakatan ini selaras dengan strategi pemerintah yang lebih luas untuk memerangi korupsi dan meminimalkan kerugian keuangan negara, dengan memungkinkan kondisi seperti pelaporan ketat dan langkah kepatuhan (Burrohim et al., 2022).

Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan strategi ini tetap ada di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka untuk penyitaan aset, isu sistemik seperti koordinasi antar-lembaga dan persepsi publik terhadap integritas lembaga penegak hukum masih menjadi penghalang (Syarlis, 2025). Selain itu, tingkat pemulihan aset dari kasus korupsi tetap rendah, dengan laporan yang menyatakan bahwa hanya sekitar 12% kerugian negara akibat korupsi yang berhasil dipulihkan dalam beberapa tahun terakhir (Yoserwan & Dias, 2024). Banyak kasus menghadapi hambatan prosedural yang menyebabkan penurunan efektivitas, menyoroti kebutuhan mekanisme yang lebih efisien untuk memfasilitasi penelusuran dan pemulihan aset (Kruisbergen et al., 2016). Kerjasama internasional juga menjadi krusial, karena banyak kasus korupsi melibatkan aliran aset lintas batas (Mohas et al., 2022). Partisipasi Indonesia dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengembalikan aset yang telah dipindahkan secara ilegal ke luar negeri (Mohas et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, optimalisasi pendekatan "*follow the asset*" dan "*follow the money*" melalui *Deferred Prosecution Agreements* dalam penanganan perkara pidana di Indonesia menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam mengatasi korupsi dan kejahatan keuangan. Pendekatan ini tidak hanya memanfaatkan kerangka hukum yang ada untuk mendorong akuntabilitas korporasi, tetapi juga memerlukan reformasi berkelanjutan guna mengatasi tantangan sistemik yang menghambat pemulihan aset efektif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi strategi-strategi tersebut dapat dioptimalkan melalui studi pustaka, guna memberikan kontribusi bagi penguatan penegakan hukum pidana di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan pendekatan "*follow the asset*" dan "*follow the money*" melalui *Deferred Prosecution Agreements* (DPAs) dalam penanganan perkara pidana di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada eksplorasi konsep, kerangka hukum, dan tantangan implementasi berdasarkan sumber-sumber tertulis, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris langsung dari lapangan. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk melakukan sintesis mendalam terhadap literatur yang relevan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada analisis deduktif dari prinsip umum ke aplikasi spesifik dalam konteks hukum Indonesia.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang menekankan pada analisis norma hukum, dokumen perundang-undangan, dan literatur ilmiah terkait. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam, dengan fokus pada interpretasi teks dan konteks hukum daripada pengukuran kuantitatif. Hal ini selaras dengan sifat topik yang melibatkan integrasi strategi investigasi keuangan dan mekanisme penundaan penuntutan dalam penegakan hukum pidana.

Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka, yang melibatkan pencarian dan pengumpulan sumber data sekunder dari berbagai referensi. Sumber data primer mencakup peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (khususnya Pasal 18), serta kerangka hukum terkait pemulihan aset dan pencucian uang. Sumber data sekunder meliputi jurnal

ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen internasional yang relevan dengan topik, seperti yang dikutip dalam literatur (misalnya, Joeroy et al., 2023; Burrohim et al., 2022; Yoserwan & Dias, 2024). Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis melalui database akademik, repositori hukum, dan pustaka digital, dengan kriteria inklusi berfokus pada relevansi terhadap kata kunci utama: "*follow the asset*", "*follow the money*", "*Deferred Prosecution Agreement*", dan "penegakan hukum pidana di Indonesia". Data yang dikumpul dibatasi pada publikasi terkini (2015-2025) untuk memastikan aktualitas, dengan pengecualian sumber klasik jika diperlukan untuk fondasi teori.

Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yang dimulai dari prinsip umum tentang asset tracing, financial investigation, dan DPAs di tingkat global (seperti yang dibahas dalam Parker & Dodge, 2022; Franco et al., 2025; Raof et al., 2022), kemudian diterapkan ke konteks spesifik Indonesia untuk mengidentifikasi peluang optimalisasi dan tantangan (seperti koordinasi antar-lembaga dan tingkat pemulihan aset rendah, sebagaimana disebutkan dalam Syarlis, 2025; Yoserwan & Dias, 2024). Teknik analisis konten kualitatif digunakan untuk mengklasifikasikan data menjadi tema-tema utama, seperti efektivitas strategi, hambatan implementasi, dan peran kerjasama internasional (Mohas et al., 2022). Proses ini melibatkan tahapan: (1) pengkodean data berdasarkan tema; (2) interpretasi hubungan antar-konsep; dan (3) sintesis untuk menghasilkan rekomendasi. Untuk memastikan validitas, analisis dilakukan secara triangulasi sumber, dengan membandingkan perspektif dari literatur domestik dan internasional guna menghindari bias.

Penelitian ini mematuhi etika penelitian ilmiah, termasuk atribusi yang tepat terhadap sumber asli dan penghindaran plagiarisme. Batasan utama adalah ketergantungan pada data sekunder, yang mungkin tidak mencakup perkembangan terkini pasca-2025, sehingga rekomendasi difokuskan pada kerangka teoritis dan praktis yang dapat diadaptasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian ini, melalui pendekatan studi pustaka dengan metode deduktif, menganalisis literatur terkait optimalisasi pendekatan "*follow the asset*" dan "*follow the money*" melalui *Deferred Prosecution Agreements* (DPAs) dalam penanganan perkara pidana di Indonesia. Analisis dimulai dari prinsip umum di tingkat global, kemudian diterapkan pada konteks hukum Indonesia, untuk mengidentifikasi temuan utama mengenai efektivitas, tantangan, dan potensi optimalisasi. Temuan disintesis dari sumber-sumber yang relevan, dengan fokus pada integrasi strategi investigasi keuangan dan mekanisme penundaan penuntutan.

### Prinsip Umum Pendekatan "*Follow the Asset*" dan "*Follow the Money*" dalam Konteks DPAs

Secara global, DPAs dan Non-Prosecution Agreements (NPAs) diadopsi untuk menyeimbangkan akuntabilitas korporasi dengan pencegahan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak bersalah, seperti karyawan dan pemegang saham (Parker & Dodge, 2022). Pendekatan ini memungkinkan korporasi menangani tuduhan pelanggaran tanpa konsekuensi vonis pidana formal, yang dapat menyebabkan hilangnya reputasi dan kehilangan pekerjaan secara signifikan. Kasus Arthur Andersen mencontohkan dampak kolateral dari penuntutan tradisional, dengan pemecatan 28.000 karyawan pasca-vonis (Franco et al., 2025). DPAs berfungsi sebagai alat penegak hukum untuk memperoleh

kepatuhan dan kerjasama dalam pemulihan aset, mencerminkan pergeseran ke arah praktik restoratif dalam kejahatan korporasi (Raof et al., 2022).

Investigasi keuangan menjadi elemen kunci dalam penelusuran aset pada kejahatan kerah putih. Ahli akuntansi forensik memainkan peran esensial dalam melacak alur dana yang dicuci, mengidentifikasi sumbernya, dan menghubungkan terdakwa dengan aktivitas kriminal (Micah et al., 2023). Namun, efektivitasnya sering terhambat oleh tantangan hukum dan prosedural di berbagai yurisdiksi. Contohnya, Republik Siprus telah membangun kerangka hukum komprehensif untuk melacak dan menyita hasil kejahatan, sesuai dengan standar internasional dan Uni Eropa (Pavlidis & Satolias, 2019). Teknologi seperti *blockchain* dan *data mining* telah mentransformasi penelusuran aset, dengan sifat desentralisasi *blockchain* yang meningkatkan transparansi dalam melacak aset ilegal (Lüthi et al., 2020). Kemajuan ini memperkuat metode investigasi tradisional, terutama dalam menangani transaksi keuangan terkait kejahatan terorganisir (Brown & Gillespie, 2015; Goldbarsht, 2023).

### **Aplikasi dalam Penanganan Perkara Pidana di Indonesia**

Di Indonesia, strategi "*follow the money*" telah diintegrasikan ke dalam kerangka hukum, terutama melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan memaksimalkan pemulihan aset pasca-tindak pidana korupsi (Joeroy et al., 2023). Pendekatan ini menekankan investigasi keuangan untuk melacak aset dari perilaku korup, sehingga mendukung penuntutan efektif dan restitusi kerugian negara (Islamiah & Setyorini, 2024). Penerapan DPAs mewakili inovasi dalam mengelola tanggung jawab pidana korporasi, mendorong perusahaan untuk melakukan self-reporting dan tindakan remedial, termasuk pemulihan aset sebagai bagian dari reparasi (Burrohim et al., 2022; Hidayat et al., 2023). DPAs selaras dengan strategi pemerintah untuk memerangi korupsi, dengan ketentuan seperti pelaporan ketat dan kepatuhan yang meminimalkan kerugian keuangan negara (Burrohim et al., 2022).

Pendekatan "*follow the asset*" juga krusial dalam pemulihan aset dari korupsi dan pencucian uang, di mana DPAs memfasilitasi kerjasama antara penegak hukum dan korporasi (Joeroy et al., 2023). Integrasi ini memungkinkan restitusi aset sambil menjaga kelangsungan bisnis dan melindungi stakeholder tidak bersalah (Hidayat et al., 2023). Namun, implementasi memerlukan peningkatan kapasitas institusi, termasuk pelatihan investigator untuk menelusuri jejak keuangan secara efektif (Joeroy et al., 2023).

### **Tantangan dalam Implementasi**

Meskipun berpotensi, penerapan strategi ini di Indonesia menghadapi berbagai hambatan. Kerangka hukum untuk penyitaan aset ada, tetapi isu sistemik seperti koordinasi antar-lembaga dan persepsi publik terhadap integritas penegak hukum tetap menjadi kendala (Syarlis, 2025). Tingkat pemulihan aset dari kasus korupsi rendah, dengan hanya sekitar 12% kerugian negara yang berhasil dikembalikan dalam beberapa tahun terakhir (Yoserwan & Dias, 2024). Hambatan prosedural sering menyebabkan penurunan efektivitas, menyoroti kebutuhan mekanisme yang lebih efisien (Kruisbergen et al., 2016). Selain itu, banyak kasus melibatkan aliran aset lintas batas, sehingga kerjasama internasional melalui *mutual legal assistance* (MLA) menjadi esensial untuk mengembalikan aset yang dipindahkan ke luar negeri (Mohas et al., 2022).

## Potensi Optimalisasi melalui DPAs

Optimalisasi "*follow the asset*" dan "*follow the money*" melalui DPAs dapat dicapai dengan memperkuat kerangka hukum dan institusional. DPAs mendorong akuntabilitas korporasi melalui negosiasi yang menghasilkan restitusi aset, sambil menghindari dampak destruktif dari penuntutan (Burrohim et al., 2022). Integrasi teknologi dan pelatihan investigator dapat mengatasi penyembunyian aset, sementara kerjasama internasional meningkatkan pemulihan aset global (Mohas et al., 2022; Goldbarsht, 2023). Reformasi berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi hambatan sistemik, sehingga meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam memberantas korupsi dan kejahatan keuangan (Syarlis, 2025; Yoserwan & Dias, 2024).

Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antara strategi investigasi keuangan dan DPAs menawarkan pendekatan komprehensif untuk penanganan perkara pidana di Indonesia, dengan potensi signifikan untuk meningkatkan pemulihan aset jika tantangan diatasi secara sistematis.

## Temuan

Berdasarkan analisis studi pustaka yang dilakukan dengan pendekatan deduktif, temuan penelitian mengenai optimalisasi pendekatan "*follow the asset*" dan "*follow the money*" melalui *Deferred Prosecution Agreements* (DPAs) dalam penanganan perkara pidana di Indonesia dirangkum dalam tabel berikut. Tabel ini mengorganisir temuan utama ke dalam kategori prinsip umum, aplikasi di Indonesia, tantangan implementasi, dan potensi optimalisasi, dengan merujuk pada literatur yang relevan untuk mendukung setiap poin.

Tabel 1. Temuan

Kategori	Temuan Utama	Sumber
<b>Prinsip Umum (Global)</b>	DPAs menyeimbangkan akuntabilitas korporasi dengan pencegahan kerugian bagi pihak ketiga (karyawan, pemegang saham).	Parker & Dodge (2022)
	DPAs memungkinkan kepatuhan dan kerjasama dalam pemulihan aset, mencerminkan praktik restoratif.	Raof et al. (2022)
	Investigasi keuangan dengan ahli akuntansi forensik penting untuk melacak dana ilegal.	Micah et al. (2023)
	Teknologi seperti <i>blockchain</i> meningkatkan transparansi dalam penelusuran aset.	Lüthi et al. (2020); Goldbarsht (2023)
<b>Aplikasi di Indonesia</b>	Strategi " <i>follow the money</i> " diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pemulihan aset.	Joeroy et al. (2023); Islamiah & Setyorini (2024)
	DPAs mendorong self-reporting dan pemulihan aset oleh korporasi, mendukung restitusi kerugian negara.	Burrohim et al. (2022); Hidayat et al. (2023)
	Pelatihan investigator diperlukan untuk menelusuri jejak keuangan secara efektif.	Joeroy et al. (2023)
<b>Tantangan Implementasi</b>	Koordinasi antar-lembaga dan persepsi publik terhadap integritas penegak hukum menghambat efektivitas.	Syarlis (2025)
	Tingkat pemulihan aset rendah (sekitar 12% kerugian negara berhasil dipulihkan).	Yoserwan & Dias (2024)
	Hambatan prosedural menyebabkan penurunan efektivitas pemulihan aset.	Kruisbergen et al. (2016)
	Aliran aset lintas batas memerlukan kerjasama internasional yang kuat.	Mohas et al. (2022)

<b>Potensi Optimalisasi</b>	Penguatan kerangka hukum dan institusional melalui DPAs untuk restitusi aset.	Burrohimi et al. (2022)
	Integrasi teknologi dan pelatihan investigator untuk atasi penyembunyian aset.	Goldbarsht (2023); Joeroy et al. (2023)
	Kerjasama internasional melalui mutual legal assistance untuk pemulihan aset global.	Mohas et al. (2022)
	Reformasi sistemik untuk mengatasi hambatan koordinasi dan prosedural.	Syarlis (2025); Yoserwan & Dias (2024)

Sumber: Diolah dari data yang relevan

Tabel di atas memberikan gambaran komprehensif mengenai temuan penelitian, yang menunjukkan bahwa integrasi strategi "*follow the asset*" dan "*follow the money*" dengan DPAs memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana di Indonesia, meskipun tantangan sistemik dan prosedural masih perlu diatasi melalui reformasi dan kerjasama yang lebih baik.

### Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dirangkum, integrasi pendekatan "*follow the asset*" dan "*follow the money*" melalui *Deferred Prosecution Agreements* (DPAs) dalam penanganan perkara pidana di Indonesia menawarkan pendekatan strategis untuk memerangi kejahatan kerah putih, khususnya korupsi dan pencucian uang. Pembahasan ini menguraikan implikasi temuan, mengaitkannya dengan konteks global dan lokal, serta mengevaluasi tantangan dan potensi optimalisasi untuk memperkuat penegakan hukum pidana di Indonesia.

### Prinsip Global dan Relevansinya di Indonesia

Secara global, DPAs telah terbukti efektif dalam menyeimbangkan akuntabilitas korporasi dengan mitigasi dampak negatif terhadap pihak ketiga yang tidak bersalah, seperti karyawan dan pemegang saham (Parker & Dodge, 2022). Kasus Arthur Andersen, yang menyebabkan pemecatan massal 28.000 karyawan akibat vonis pidana, menjadi pelajaran penting tentang konsekuensi destruktif dari penuntutan tradisional (Franco et al., 2025). Dalam konteks ini, DPAs memungkinkan penegak hukum untuk memastikan kepatuhan korporasi sambil memfasilitasi pemulihan aset, yang mencerminkan pergeseran menuju pendekatan restoratif dalam kejahatan korporasi (Raof et al., 2022). Pendekatan ini relevan di Indonesia, di mana korupsi sering kali melibatkan korporasi besar dengan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Penerapan DPAs di Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh Burrohimi et al. (2022), memungkinkan korporasi untuk melakukan self-reporting dan tindakan remedial, seperti restitusi aset, yang mendukung tujuan pemerintah untuk meminimalkan kerugian negara akibat korupsi (Islamiah & Setyorini, 2024).

Strategi "*follow the money*" dan "*follow the asset*" menjadi tulang punggung investigasi keuangan dalam penanganan kejahatan kerah putih. Literatur global menekankan peran ahli akuntansi forensik dalam melacak dana ilegal dan menghubungkannya dengan aktivitas kriminal (Micah et al., 2023). Teknologi, khususnya *blockchain*, telah mengubah lanskap penelusuran aset dengan meningkatkan transparansi dan ketelitian (Lüthi et al., 2020; Goldbarsht, 2023). Di Indonesia, strategi ini telah diintegrasikan ke dalam kerangka hukum, terutama melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menargetkan pemulihan aset sebagai bagian dari penegakan hukum (Joeroy et al., 2023). Namun, penerapan strategi ini memerlukan

adaptasi terhadap konteks lokal, termasuk peningkatan kapasitas investigator melalui pelatihan forensik dan pemanfaatan teknologi (Joeroy et al., 2023).

### **Tantangan Implementasi di Indonesia**

Meskipun kerangka hukum untuk pemulihan aset telah ada, implementasi di Indonesia menghadapi tantangan signifikan. Koordinasi antar-lembaga yang lemah dan persepsi publik terhadap integritas penegak hukum menjadi hambatan utama (Syarlis, 2025). Tingkat pemulihan aset yang rendah, hanya sekitar 12% dari kerugian negara akibat korupsi, menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam proses penelusuran dan penyitaan aset (Yoserwan & Dias, 2024). Hambatan prosedural, seperti yang diidentifikasi oleh Kruisbergen et al. (2016), sering kali menyebabkan penurunan efektivitas, terutama dalam kasus-kasus kompleks yang melibatkan jejak keuangan yang tersembunyi. Selain itu, banyak kasus korupsi di Indonesia melibatkan aliran aset lintas batas, yang memerlukan kerjasama internasional melalui mekanisme seperti *mutual legal assistance* (MLA) (Mohas et al., 2022). Tanpa koordinasi global yang kuat, pemulihan aset yang dipindahkan ke luar negeri menjadi sulit, membatasi efektivitas strategi "*follow the asset*".

### **Potensi Optimalisasi melalui DPAs**

DPAs menawarkan peluang untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mendorong kerjasama antara penegak hukum dan korporasi. Melalui DPAs, korporasi dapat diwajibkan untuk melaporkan pelanggaran secara proaktif dan mengembalikan aset sebagai bagian dari kesepakatan penundaan penuntutan, sehingga mengurangi beban sistem peradilan dan mempercepat restitusi (Burrohim et al., 2022). Pendekatan ini tidak hanya mendukung pemulihan aset tetapi juga menjaga kelangsungan bisnis, yang penting untuk mencegah dampak ekonomi negatif, seperti kehilangan lapangan kerja (Hidayat et al., 2023). Selain itu, integrasi teknologi seperti *blockchain* dapat meningkatkan efektivitas penelusuran aset, mengatasi tantangan penyembunyian jejak keuangan (Goldbarsht, 2023). Pelatihan investigator dalam teknik forensik modern juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa jejak keuangan dapat dilacak dengan akurat (Joeroy et al., 2023).

Kerjasama internasional merupakan elemen krusial dalam optimalisasi. Mengingat banyak aset korupsi dipindahkan ke yurisdiksi asing, partisipasi Indonesia dalam MLA dan adopsi praktik terbaik internasional dapat meningkatkan kemampuan pemulihan aset global (Mohas et al., 2022). Reformasi sistemik, termasuk penguatan koordinasi antar-lembaga dan peningkatan transparansi penegak hukum, juga diperlukan untuk mengatasi hambatan yang diidentifikasi oleh Syarlis (2025) dan Yoserwan & Dias (2024). Dengan menggabungkan reformasi ini dengan penerapan DPAs, Indonesia dapat membangun sistem penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif dalam memerangi korupsi.

### **Implikasi untuk Penegakan Hukum di Indonesia**

Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antara "*follow the asset*", "*follow the money*", dan DPAs memiliki potensi besar untuk meningkatkan penanganan perkara pidana di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih adaptif dan strategis, dengan fokus pada pemulihan aset sebagai bentuk keadilan restoratif. Namun, keberhasilan bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan sistemik melalui reformasi institusional, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama internasional. Dengan

demikian, optimalisasi strategi ini tidak hanya akan memperkuat kapasitas penegak hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pendekatan "*follow the asset*" dan "*follow the money*" melalui *Deferred Prosecution Agreements* (DPAs) memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi dan kejahatan kerah putih. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih strategis dan adaptif dengan mengedepankan pemulihan aset sebagai bagian dari keadilan restoratif, sambil menjaga kelangsungan bisnis dan melindungi pihak ketiga yang tidak bersalah. DPAs mendorong kerjasama antara penegak hukum dan korporasi, memfasilitasi restitusi aset, dan mengurangi dampak ekonomi negatif dari penuntutan tradisional. Namun, tantangan seperti koordinasi antar-lembaga yang lemah, tingkat pemulihan aset yang rendah, hambatan prosedural, dan kebutuhan akan kerjasama internasional masih menghambat implementasi. Pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* dan pelatihan investigator forensik menjadi kunci untuk mengatasi penyembunyian jejak keuangan, sementara reformasi sistemik diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum dan institusional.

### Saran

Untuk mengoptimalkan pendekatan ini, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar-lembaga penegak hukum melalui pembentukan satuan tugas khusus yang fokus pada pemulihan aset. Kedua, investasi dalam pelatihan investigator forensik dan adopsi teknologi modern, seperti *blockchain*, harus diprioritaskan untuk meningkatkan kemampuan penelusuran aset. Ketiga, Indonesia perlu memperluas kerjasama internasional melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik untuk memudahkan pemulihan aset yang dipindahkan ke luar negeri. Keempat, reformasi hukum dan kebijakan diperlukan untuk memperjelas prosedur penerapan DPAs, termasuk ketentuan pelaporan dan kepatuhan bagi korporasi. Terakhir, edukasi publik tentang manfaat DPAs dan transparansi penegakan hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam memerangi korupsi dan kejahatan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brown, R., & Gillespie, S. (2015). Overseas Financial Investigation of Organised Crime. *Journal of Money Laundering Control*. doi:10.1108/jmlc-03-2014-0010
- Burrohim, H., Widhiana Suarda, I. G., & Azizah, A. (2022). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi. *Jurnal Rechtsens*. doi:10.56013/rechtsens.v11i1.1137
- Franco, G. D., Small, R., & Wahid, A. S. (2025). Determinants of and Future Violations Following Deferred Prosecution and Non-prosecution Agreements in Corporate Criminal Cases. *Contemporary Accounting Research*. doi:10.1111/1911-3846.13039

- Goldbarsht, D. (2023). Adapting Confiscation and Anti-Money Laundering Laws to the Digital Economy: Exploring the Australian Interplay Between Proceeds and Technology. *Journal of Money Laundering Control*. doi:10.1108/jmlc-09-2023-0142
- Hidayat, A. S., Yunus, N. R., & Helmi, M. I. (2023). The Contribution of Legal Substance in the Indonesian Criminal Law System to Eliminating the Corruption Culture. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*. doi:10.15408/sjsbs.v9i6.31977
- Islamiah, C., & Setyorini, E. H. (2024). Characteristics of Illicit Enrichment as a Corruption Crime. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*. doi:10.30996/dih.v20i1.9844
- Joeroy, J., Sally, J. N., & Wiratno, W. (2023). Implementation of Follow the Money in Eradicating Corruption and Money Laundering. *International Journal of Social Health*. doi:10.58860/ijsh.v2i5.43
- Kruisbergen, E., Kleemans, E. R., & Kouwenberg, R. F. (2016). Explaining Attrition: Investigating and Confiscating the Profits of Organized Crime. *European Journal of Criminology*. doi:10.1177/1477370816633262
- Lüthi, P., Gagnaux, T., & Gygli, M. (2020). Distributed Ledger for Provenance Tracking of Artificial Intelligence Assets. doi:10.1007/978-3-030-42504-3\_26
- Micah, E. E., Adinnu, P. O., & Ibitomi, T. (2023). Forensic Accounting and Litigation Support: The Role of Expert Witnesses in Legal Proceedings. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*. doi:10.37745/ejafr.2013/vol11n81526
- Mohas, M., Mega Jaya, B. P., Fasyehudin, M., & Jaya, A. M. (2022). The Indonesia Government's Strategy in Arrest and Confiscation of Criminal Corruption (Corruptor) Assets Abroad. *Jurnal Dinamika Hukum*. doi:10.20884/1.jdh.2021.21.3.2882
- Parker, M., & Dodge, M. (2022). An Exploratory Study of Deferred Prosecution Agreements and the Adjudication of Corporate Crime. *Journal of Financial Crime*. doi:10.1108/jfc-06-2022-0122
- Pavlidis, G., & Satolias, K. (2019). Tracing, Freezing and Confiscating the Proceeds of Crime in Cyprus. *Journal of Money Laundering Control*. doi:10.1108/jmlc-07-2018-0049
- Raof, N. A., Omar, N., & Othman, R. (2022). Adopting Deferred Prosecution Agreement as a Non-Criminal Alternative in Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. doi:10.6007/ijarbss/v12-i9/14612
- Syarlis. (2025). Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2013 Dalam Penanganan Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Subdit Iii Dittipideksus Bareskrim Polri. *Jurnal Lentera Bisnis*. doi:10.34127/jrlab.v14i2.1554
- Yoserwan, Y., & Dias, F. S. (2024). Implementing the Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. doi:10.25216/jhp.13.2.2024.227-250